



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 404/III.01/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI/JURI DAN TIM PENYUSUN NASKAH PEMILIHAN
GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Nomor 1522/D5.1/LL/2014, tanggal 3 Maret 2014, Surat Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Nomor 1223/C5.3/LL/2014, tanggal 3 Maret 2014, dan Surat Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 913/A.B5/PR/2014, tanggal 3 Maret 2014, tentang Informasi Jadwal dan Jenis Kegiatan Pemilihan Guru Berprestasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian bagi profesi guru, perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan mengadakan penilaian terhadap segala kegiatan dan tindakan guru baik di dalam maupun di luar sekolah melalui lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai/Juri dan Tim Penyusun Naskah Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/JURI DAN TIM PENYUSUN NASKAH PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai/Juri dan Tim Penyusun Naskah Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai/Juri dan Tim Penyusun Naskah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyeleksi peserta Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi didasarkan pada kemampuan pelaksanaan tugas, kepribadian, wawasan, pengamatan, wawancara, prestasi dan partisipasi dalam kemasyarakatan;
 - b. menetapkan usulan peringkat I, II dan III Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi; dan
 - c. mengusulkan Peringkat I Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi ke Tingkat Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai/Juri dan Tim Penyusun Naskah berpedoman kepada Buku pedoman penyelenggaraan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2014.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Peningkatan Mutu Guru melalui Pemilihan Guru Berprestasi dengan Kode Rekening 1.01.1.01.01.20.13.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 9 - 2014
GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 404/III.01/HK/2014
TANGGAL : 2 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI/JURI
DAN TIM PENYUSUN NASKAH PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH
DAN PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

- I. PEMBINA** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. PENGARAH** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung
- III. KETUA** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- IV. WAKIL KETUA** : Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Lampung
- V. SEKRETARIS** : Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VI. ANGGOTA** : 1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kabid Mapenda Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
6. Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
8. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
9. Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
10. Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- VII TIM PENILAI/JURI**
- A. Kelompok Guru**
1. Guru TK/RA/BA Ketua : Dr. H. DALMAN, M.Pd (Dosen Universitas Muhammadiyah Lampung)
- Anggota : 1. H. M. MUHDIR, S.Pd, M.Pd (TK Aisyiyah 1 Kedaton)
2. Hj. FAKINAH, S.Ag, M.M.Pd (Kementerian Agama)
2. Guru SD/MI Ketua : Dr. DARSONO, M.Pd (Universitas Lampung)
Anggota : 1. Dr. NASIR, M.Pd (Dosen IAIN Raden Intan)
2. UNTORO, S.Pd, M.Pd (Kepala MIN Bernah Lampung Utara)
3. Guru SMP/MTs Ketua : Drs. NUSYIRWAN, M.Si (Dosen FMIPA UNILA)
Anggota : 1. EUIS TATI DARNATI, S.Pd, M.Pd (Kepala SMPN 2 Bandar Lampung)
2. SABAR WASPANDI, M.PFIS (Guru SMPN 16 Bandar Lampung)

4. Guru SMA/MA
Ketua : Drs. RIHANDOYO, M.OR (Widyaswara LPMP)
Anggota : 1. Dr. H. EDDY PURNOMO, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
2. Dr. Hj. LILIK SABDANINGTIAS, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
5. Guru SMK
Ketua : ADE MELIZA, M.Pd (Pengawas Sekolah)
Anggota : 1. H. UJANG SUPARMAN, Ph.D, (Dosen FKIP UNILA)
M.A.
2. Drs. BUCHORI ASYIK, M.Si (Dosen FKIP UNILA)

B. Kelompok Kepala Sekolah

1. Kepala TK/RA/BA
Ketua : Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. Hj. MARDIAH, M.Pd (TK Negeri Pembina Prov. Lampung)
2. KISMANU, M.Pd (Widyaswara LPMP)
2. Kepala SD/MI
Ketua : Dr. NGADIMUN HD, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. HARDIAN ASHARI, M.Pd (Widyaswara LPMP)
2. Dr. RINDERIYANA, M.Pd (Widyaswara LPMP)
3. Kepala SMP/MTs
Ketua : Dr. ERNAWATI, M.Pd (Widyaswara LPMP)
Anggota : 1. Drs. SYAFEI, M.Pd (Widyaswara LPMP)
2. M. BADRUN, M.Ag (Kepala Sekolah SMPN 25 Bandar Lampung)
4. Kepala SMA/MA
Ketua : Dr. H. UNDANG ROSIDIN, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. DJUMADI S. (Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung)
2. Drs. SOBIRIN, M.Pd (Kepala SMAN 2 Bandar Lampung)
5. Kepala SMK
Ketua : Drs. SUHARTO, M.Pd (Kepala SMAN 7 bandar Lampung)
Anggota : 1. Dr. IRAWAN SUNTORO, M.S. (Dosen FKIP UNILA)
2. Drs. RUSDI HS, M.T (Guru SMKN 6 B. Lampung)

C. KELOMPOK PENGAWAS

1. Pengawas TK/SD
Ketua : Dra. SASMIATI, M.Hum. (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. FAWZIANA R. MUSTIKA, S.Psi, (Widyaswara LPMP)
M.Si
2. Drs. MARSITHO, M.Pd (Pengawas Sekolah)
2. Pengawas SMP/MTs
Ketua : Drs. HARYANTO, M.Si (Kepala SMPN 1 Bandar Lampung)
Anggota : 1. SISMIATI, S.Pd, M.Pd (Pengawas Sekolah)
2. Drs. H. ERJATI ABAS, M.Ag (Kepala MTs N 1 Tanjung Karang)

3. Pengawas SMA
Ketua : Dra. SITI SUMILAH, M.Pd (Pengawas Sekolah)
Anggota : 1. Dr. RISWANTI RINI, M.Si (Dosen FKIP UNILA)
2. Dra. ANA TRIHASWATI, MM. (Pengawas Sekolah)
4. Pengawas SMK
Ketua : Drs. SUPARJI, M.Pd (Pengawas Sekolah)
Anggota : 1. Dr. ARI NURWENI, M.A. (Dosen FKIP UNILA)
2. Drs. M. ILYAS EFENDI (Pengawas Sekolah)

VIII. TIM PENYUSUN NASKAH

A. Kelompok Guru

1. Guru TK/RA/BA
Ketua : Dr. H. DALMAN, M.Pd (Dosen Universitas Muhammadiyah Lampung)
Anggota : 1. H. M. MUHDIR, S.Pd, M.Pd (TK Aisyiyah 1 Kedaton)
2. Hj. FAKINAH, S.Ag, M.M.Pd (Kementerian Agama)
2. Guru SD/MI
Ketua : Dr. DARSONO, M.Pd (Universitas Lampung)
Anggota : 1. Dr. NASIR, M.Pd (Dosen IAIN Raden Intan)
2. UNTORO, S.Pd, M.Pd (Kepala MIN Bernah Lampung Utara)
3. Guru SMP/MTs
Ketua : Drs. NUSYIRWAN, M.Si (Dosen FMIPA UNILA)
Anggota : 1. EUIS TATI DARNATI, S.Pd, M.Pd (Kepala SMPN 2 Bandar Lampung)
2. SABAR WASPANDI, M.PFIS (Guru SMPN 16 Bandar Lampung)
4. Guru SMA/MA
Ketua : Drs. RIHANDOYO, M.OR (Widyaswara LPMP)
Anggota : 1. Dr. H. EDDY PURNOMO, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
2. Dr. Hj. LILIK SABDANINGTIAS, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
5. Guru SMK
Ketua : ADE MELIZA, M.Pd (Pengawas Sekolah)
Anggota : 1. H. UJANG SUPARMAN, Ph.D, M.A. (Dosen FKIP UNILA)
2. Drs. BUCHORI ASYIK, M.Si (Dosen FKIP UNILA)

B. Kelompok Kepala Sekolah

1. Kepala TK/RA/BA
Ketua : Dr. EEN YAYAH HAENILAH, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. Hj. MARDIAH, M.Pd (TK Negeri Pembina Provinsi Lampung)
2. KISMANU, M.Pd (Widyaswara LPMP)
2. Kepala SD/MI
Ketua : Dr. NGADIMUN HD, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. HARDIAN ASHARI, M.Pd (Widyaswara LPMP)
2. Dr. RINDERIYANA, M.Pd (Widyaswara LPMP)

3. Kepala SMP/MTs
Ketua : Dr. ERNAWATI, M.Pd (Widyaswara LPMP)
Anggota : 1. Drs. SYAFEI, M.Pd (Widyaswara LPMP)
2. M. BADRUN, M.Ag (Kepala Sekolah SMPN 25 Bandar Lampung)
4. Kepala SMA/MA
Ketua : Dr. H. UNDANG ROSIDIN, M.Pd (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. DJUMADI S. (Kepala SMK 2 Mei Bandar Lampung)
2. Drs. SOBIRIN, M.Pd (Kepala SMAN 2 Bandar Lampung)
5. Kepala SMK
Ketua : Drs. SUHARTO, M.Pd (Kepala SMAN 7 Bandar Lampung)
Anggota : 1. Dr. IRAWAN SUNTORO, M.S. (Dosen FKIP UNILA)
2. Drs. RUSDI HS, M.T (Guru SMKN 6 Bandar Lampung)

C. KELOMPOK PENGAWAS

1. Pengawas TK/SD
Ketua : Dra. SASMIATI, M.Hum. (Dosen FKIP UNILA)
Anggota : 1. FAWZIANA R. MUSTIKA, S.Psi, M.Si (Widyaswara LPMP)
2. Drs. MARSITHO, M.Pd (Pengawas Sekolah)
2. Pengawas SMP/MTs
Ketua : Drs. HARYANTO, M.Si (Kepala SMPN 1 Bandar Lampung)
Anggota : 1. SISMIATI, S.Pd, M.Pd (Pengawas Sekolah)
2. Drs. H. ERJATI ABAS, M.Ag (Kepala MTs N 1 Tanjung Karang)
3. Pengawas SMA
Ketua : Dra. SITI SUMILAH, M.Pd (Pengawas Sekolah)
Anggota : 1. Dr. RISWANTI RINI, M.Si (Dosen FKIP UNILA)
2. Dra. ANA TRIHASWATI, MM. (Pengawas Sekolah)
4. Pengawas SMK
Ketua : Drs. SUPARJI, M.Pd (Pengawas Sekolah)
Anggota : 1. Dr. ARI NURWENI, M.A. (Dosen FKIP UNILA)
2. Drs. M. ILYAS EFENDI (Pengawas Sekolah)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.